



PUTUSAN

NOMOR 48 PK/PID.SUS/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama : **SURYA DARMA;**
Tempat lahir : Desa Pematang Ganjang Sei Rampah;
Umur / tanggal lahir : 26 tahun / 25 Maret 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Asrama Polisi Humbang Hasundutan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Anggota Polri;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa Surya Darma pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2012 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2012 bertempat di Jalan Arteri Kelurahan Sei Rantau Kecamatan Datuk Bandar Kodya Tanjung Balai tepatnya dipinggir jalan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah, akan tetapi berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP maka Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili perkara ini, "percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2012 sekira pukul 15.00 WIB saksi Jonggi H. Damanik dan saksi Jonson Sianipar menerima informasi dari masyarakat yang layak dipercaya yang mengatakan bahwa Ahmad Fauzi (DPO) sering memperjual belikan shabu-shabu di seputaran Tanjung Balai dan memberitahukan Nomor Handphone Ahmad Fauzi tersebut. Atas informasi tersebut selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB saksi-saksi menyuruh informan untuk menghubungi Ahmad Fauzi dan mengatakan mau membeli shabu-shabu



seberat 100 (seratus) gram, lalu informan menghubungi Ahmad Fauzi dan pada saat itu Ahmad Fauzi bersedia menyediakan shabu-shabu tersebut dengan harga Rp88.000.000,00 (delapan puluh delapan juta rupiah), kemudian informan mengatakan beli 150 (seratus lima puluh) gram sajalah kalau begitu, lalu Ahmad Fauzi mengiyakannya dan bersepakat untuk melakukan transaksi di Jalan Arteri Kelurahan Sei Rantau, Kecamatan Datuk, Bandar Kodya Tanjung Balai. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2012 sekira pukul 10.00 WIB saksi-saksi bersama dengan informan berangkat ke Tanjung Balai menuju Jalan Arteri dengan mengendarai mobil Avanza, sesampainya di Tanjung Balai yakni di Jalan Arteri Kelurahan Sei Rantau Kecamatan Datuk Bandar Kodya Tanjung Balai, lalu informan menghubungi Ahmad Fauzi dan mengatakan sudah sampai dan sekarang sedang parkir di Jalan Arteri menunggu didalam mobil dan datanglah kesini sekalian bawaan shabu-shabu yang saya pesan, kemudian Ahmad Fauzi mengatakan sabar sebentar lagi kami datang kesana dan shabu-shabunya sudah ada saya bawa sebanyak 150 (seratus lima puluh) gram, setelah selesai informan menghubungi Ahmad Fauzi, lalu saksi Jonson Sianipar keluar dari dalam mobil dan mengasingkan diri, tidak lama kemudian sekira pukul 20.00 WIB saksi-saksi melihat Ahmad Fauzi datang bersama dengan Terdakwa, Zulham Simangunsong dan Amrul menemui saksi Jonggi H. Damanik didalam mobil, lalu saksi Jonggi H. Damanik menyuruh untuk masuk kedalam mobil, kemudian Ahmad Fauzi dan Amrul masuk kedalam mobil dan duduk dibangku tengah, lalu Terdakwa dan Zulham Simangunsong juga ikut masuk kedalam mobil dan duduk dibangku depan, tidak berapa lama kemudian Terdakwa dan Zulham Simangunsong keluar dari dalam mobil karena merasa kesempitan dan pada saat itu saksi Jonggi H. Damanik menanyakan kepada Ahmad Fauzi "mana shabu-shabu yang saya pesan biar saya lihat dulu asli atau tidak", lalu Ahmad Fauzi mengatakan "ada ini tapi mana uang pembelian shabu-shabunya biar saya lihat dulu", kemudian saksi Jonggi H. Damanik memperlihatkan uang pembelian shabu-shabu tersebut, selanjutnya Ahmad Fauzi menyerahkan shabu-shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik kepada saksi Jonggi H. Damanik dan pada saat itu juga saksi Jonggi H. Damanik langsung menangkap tangan Ahmad Fauzi, namun pada saat itu Ahmad Fauzi melawan dan meronta sehingga terlepas dan langsung melarikan diri dari pintu samping sebelah kanan, sedangkan Amrul telah lebih dulu melarikan diri dan saksi Jonson Sianipar berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Jonggi H. Damanik langsung keluar dan melakukan penangkapan terhadap Zulham Simangunsong dipinggir jalan Arteri Kelurahan Sei Rantau Kecamatan Datuk Bandar Kodya Tanjung Balai, selanjutnya saksi-saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik kecil warna putih tembus pandang berisikan shabu-shabu seberat 145 (seratus empat puluh lima) gram Netto, dan dari tangan Zulham Simangunsong disita barang bukti berupa 1 (Satu) unit Handphone merk Cross berikut kartunya Nomor 082369696322 sedangkan dari Terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Nokia berikut kartunya Nomor 081260034242 ;

Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Zulham Simangunsong serta barang bukti dibawa ke Kantor Dit. Res Narkoba Polda Sumut guna proses selanjutnya. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 01 September 2012 sekira pukul 02.30 WIB Kasat Res. Narkoba Polres Humbang Hasundutan menyerahkan Amrul (dilakukan penuntutan terpisah) ke Dit. Res Narkoba Polda Sumatera Utara dan disita dari Amrul barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo berikut kartunya Nomor 085373251631. Adapun perbuatan Terdakwa yang melakukan percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan shabu-shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Puslabfor Bareskrim Paid Cabang Medan Nomor Lab : 4768/NNF/2012, tanggal 04 September 2012 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si. Apt serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan AKBP Dra. Melta Tarigan, M.Si berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa dan dianalisis milik Terdakwa atas nama Surya Darma, Zulham Simangunsong dan Amrul adalah benar mengandung Methamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa Surya Darma pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2012 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2012 bertempat di Jalan Arteri Kelurahan Sei Rantau Kecamatan Datuk Bandar Kodya Tanjung Balai tepatnya dipinggir jalan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah, akan tetapi berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP maka

Hal. 3 dari 20 hal. Put. Nomor 48 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2012 sekira pukul 15.00 WIB saksi Jonggi H. Damanik dan saksi Jonson Sianipar menerima informasi dari masyarakat yang layak dipercaya yang mengatakan bahwa Ahmad Fauzi (DPO) sering memperjual belikan shabu-shabu di seputaran Tanjung Balai dan memberitahukan Nomor Handphone Ahmad Fauzi tersebut. Atas informasi tersebut selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB saksi-saksi

menyuruh informan untuk menghubungi Ahmad Fauzi dan mengatakan mau membeli shabu-shabu seberat 100 (seratus) gram, lalu informan menghubungi Ahmad Fauzi dan pada saat itu Ahmad Fauzi bersedia menyediakan shabu shabu tersebut dengan harga Rp88.000.000,00 (delapan puluh delapan juta rupiah), kemudian informan mengatakan beli 150 (seratus lima puluh) gram sajalah kalau begitu, lalu Ahmad Fauzi mengiyakannya dan bersepakat untuk melakukan transaksi di Jalan Arteri Kelurahan Sei Rantau Kecamatan Datuk Bandar Kodya Tanjung Balai. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2012 sekira pukul 10.00 WIB saksi-saksi bersama dengan informan berangkat ke Tanjung Balai menuju Jalan Arteri dengan mengendarai mobil Avanza, sesampainya di Tanjung Balai yakni di Jalan Arteri Kelurahan Sei Rantau Kecamatan Datuk Bandar Kodya Tanjung Balai, lalu informan menghubungi Ahmad Fauzi dan mengatakan sudah sampai dan sekarang sedang parkir di Jalan Arteri menunggu didalam mobil dan datanglah kesini sekalian bawakan shabu-shabu yang saya pesan, kemudian Ahmad Fauzi mengatakan sabar sebentar lagi kami datang kesana dan shabu-shabunya sudah ada saya bawa sebanyak 150 (seratus lima puluh) gram, setelah selesai informan menghubungi Ahmad Fauzi, lalu saksi Jonson Sianipar keluar dari dalam mobil dan mengasingkan diri, tidak lama kemudian sekira pukul 20.00 WIB saksi-saksi melihat Ahmad Fauzi datang bersama dengan Terdakwa, Zulham Simangunsong dan Amrul menemui saksi Jonggi H. Damanik didalam mobil, lalu saksi Jonggi H. Damanik menyuruh untuk masuk kedalam mobil, kemudian Ahmad Fauzi dan Amrul masuk kedalam mobil dan duduk dibangku tengah, lalu Terdakwa dan Zulham Simangunsong juga ikut masuk kedalam mobil dan duduk dibangku depan, tidak berapa lama kemudian Terdakwa dan Zulham Simangunsong keluar dari dalam mobil karena merasa kesempitan dan pada saat itu saksi Jonggi H. Damanik menanyakan kepada Ahmad Fauzi "mana shabu-shabu yang saya pesan biar saya lihat dulu asli atau tidak", lalu Ahmad

Hal. 4 dari 20 hal. Put. Nomor 48 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fauzi mengatakan "ada ini tapi mana uang pembelian shabu-shabunya biar saya lihat dulu", kemudian saksi Jonggi H. Damanik memperlihatkan uang pembelian shabu-shabu tersebut, selanjutnya Ahmad Fauzi menyerahkan shabu-shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik kepada saksi Jonggi H. Damanik dan pada saat itu juga saksi Jonggi H. Damanik langsung menangkap tangan Ahmad Fauzi, namun pada saat itu Ahmad Fauzi melawan dan meronta sehingga terlepas dan langsung melarikan diri dari pintu samping sebelah kanan, sedangkan Amrul telah lebih dahulu melarikan diri dan saksi Jonson Sianipar berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Jonggi H. Damanik langsung keluar dan melakukan penangkapan terhadap Zulham Simangunsong dipinggir jalan Arteri Kelurahan Sei Rantau Kecamatan Datuk Bandar Kodya Tanjung Balai, selanjutnya saksi-saksi melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik kecil warna putih tembus pandang berisikan shabu-shabu seberat 145 (seratus empat puluh lima) gram Netto, dan dari tangan Zulham Simangunsong disita barang bukti berupa 1 (Satu) unit Handphone merk Cross berikut kartunya Nomor 082369696322 sedangkan dari Terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Nokia berikut kartunya Nomor 081260034242 ;

Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Zulham Simangunsong serta barang bukti dibawa ke Kantor Dit. Res Narkoba Polda Sumut guna proses selanjutnya. Selanjutnya pada Sabtu tanggal 01 September 2012 sekira pukul 02.30 WIB Kasat Res. Narkoba Polres Humbang Hasundutan menyerahkan AMRUL (dilakukan penuntutan terpisah) ke Dit. Res Narkoba Polda Sumatera Utara dan disita dari AMRUL barang bukti berupa 1 (Satu) unit Handphone merk Vivo berikut kartunya Nomor 085373251631. Adapun perbuatan Terdakwa yang melakukan percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan shabu shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab 4768/NNF/2012, tanggal 04 September 2012 yang diperiksa dan ditandangi oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si. Apt serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan AKBP Dra. Melta Tarigan, M.Si berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa dan dianalisis milik Terdakwa atas nama Surya Darma, Zulham Simangunsong dan Amrul adalah benar mengandung Methamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Hal. 5 dari 20 hal. Put. Nomor 48 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Ketiga :

Bahwa ia Terdakwa Surya Darma pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2012 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2012 bertempat di Jalan Arteri Kelurahan Sei Rantau Kecamatan Datuk Bandar Kodya Tanjung Balai tepatnya dipinggir jalan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah, akan tetapi berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP maka Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili perkara ini, "dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114, 112" perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2012 sekira pukul 20.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di Asrama Polisi Humbahas, Terdakwa dihubungi oleh Amrul (dilakukan penuntutan terpisah) dan mengatakan "ayo ke Tanjung Balai untuk mengawal teman saya untuk melakukan transaksi shabu-shabu dan nanti ada upahnya diberikan kepada kita", lalu Terdakwa mengatakan kepada Amrul "kapan kita berangkat ke Tanjung Balai, lalu Amrul mengatakan besok pagi kita berangkat. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2012 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa bersama dengan Amrul berangkat dari Humbahas menuju Tanjung Balai dengan mengendarai sepeda motor, sesampainya di Tanjung Balai, Amrul mengatakan kepada Terdakwa "kita istirahat di rumah teman saya" dan Terdakwa mengiyakannya, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Amrul sampai di depan rumah salah satu penduduk dan pada saat itu Ahmad Fauzi (DPO) dan Zulham Simangunsong (dilakukan penuntutan terpisah) datang menemui Terdakwa dan Amrul, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Amrul, Ahmad Fauzi dan Zulham Simangunsong masuk kedalam rumah tersebut dan beristirahat, selanjutnya Ahmad Fauzi mengatakan kepada Terdakwa, Amrul dan Zulham Simangunsong "ayoklah berangkat ke Jalan Arteri Kelurahan Sei Rantau Kecamatan Datuk Bandar Kodya Tanjung Balai karena pembelinya sudah menunggu disana". Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Ahmad Fauzi, Zulham Simangunsong dan Amrul bersamasama pergi ke Jalan Arteri Kelurahan Sei Rantau Kecamatan Datuk Bandar Kodya Tanjung Balai tepatnya dipinggir jalan dan sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa bersama dengan

Hal. 6 dari 20 hal. Put. Nomor 48 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Fauzi, Surya Darma dan Amrul bertemu dengan pembeli di Jalan Arteri Kelurahan Sei Rantang Kecamatan Datuk Bandar Kodya Tanjung Balai dan Ahmad Fauzi langsung melakukan transaksi dan pada saat Ahmad Fauzi dan Amrul melakukan transaksi dengan pembeli didalam mobil, pada saat itu juga Petugas Kepolisian yakni saksi Jonson bersama dengan Petugas Polisi lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Zulham Simangunsong (dilakukan penuntutan terpisah), yang ternyata caton pembeli tersebut adalah petugas Kepolisian yang menyamar sebagai pembeli, sedangkan Ahmad Fauzi dan Amrul berhasil melarikan did pada saat hendak ditangkap oleh saksi Jonggi H. Damanik. Selanjutnya Petugas saksi Jonggi H. Damanik dan saksi Jonson Sianipar melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil warna putih tembus pandang berisikan shabu-shabu seberat 145 (seratus empat puluh lima) gram Netto, dan dari tangan Zulham Simangunsong disita barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Cross berikut kartunya Nomor 082369696322 sedangkan dari Terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Nokia berikut kartunya Nomor 081260034242 ;

Adapun Terdakwa mengetahui bahwa Ahmad Fauzi akan melakukan transaksi Narkotika berupa shabu-shabu, akan tetapi Terdakwa tidak melaporkannya kepada pihak yang berwenang ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tanggal 20 Februari 2013 adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Surya Darma terbukti melakukan tindak pidana "percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 ;
2. Menyatakan Terdakwa Surya Darma dijatuhi pidana dengan penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Hal. 7 dari 20 hal. Put. Nomor 48 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik kecil warna putih tembus pandang seberat 145 (seratus empat puluh lima) gram ;
 - 1 (satu) buah HP Cross berikut kartunya dengan Nomor 082369696322;
 - 1 (satu) buah HP merek Nokia berikut kartunya dengan Nomor 081260034242 ;
 - 1 (satu) HP Vivo berikut kartunya dengan Nomor 085373251631 ;
- Terlampir dalam perkara Zulham Simangunsong.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2569/Pid.B/2012/PN-Mdn, tanggal 26 Maret 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Surya Darma telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2)” ;
2. Menghukum Terdakwa Surya Darma dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menyatakan masa penahanan yang telah dijalankan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1(satu) bungkus plastik kecil warna putih tembus pandang seberat 145 (seratus empat puluh lima) gram;
 - 1 (satu) HP. Merek Cross berikut kartunya dengan Nomor 082369696322;
 - 1 (satu) HP. Merek Nokia berikut kartunya dengan Nomor 081260034242;
 - 1 (satu) HP. Merek Vivo berikut kartunya dengan Nomor 085373251631;

Terlampir dalam perkara Terdakwa Zulham Simangunsong;

6. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 215/PID/2013/PT-MDN, tanggal 12 Juni 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 26 Maret 2013 Nomor 2569/Pid.B/2012/PN-Mdn yang dimintakan banding dan

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa Surya Darma telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak menjual narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1(satu) bungkus plastik kecil warna putih tembus pandang seberat 145 (seratus empat puluh lima) gram;
 - 1 (satu) HP. Merek Cross berikut kartunya dengan Nomor 082369696322;
 - 1 (satu) HP. Merek Nokia berikut karunya dengan Nomor 081260034242;
 - 1 (satu) HP. Merek Vivo berikut kartunya dengan Nomor 085373251631;

Terlampir dalam perkara Terdakwa Zulham Simangunsong;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1568 K/PID.SUS/2013 tanggal 30 Oktober 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa Surya Darma tersebut;
- Membebaskan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Terpidana Nomor 3/Akta PK/2014/PN.Mdn tanggal 6 Mei 2014 yang dibuat oleh Panitera

Hal. 9 dari 20 hal. Put. Nomor 48 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terpidana yang bertindak untuk dan atas nama Terpidana berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 April 2014, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung Nomor 1568 K/Pid.Sus/2013 tanggal 30 Oktober 2013 juncto putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 215/PID/2013/PT-MDN tanggal 12 Juni 2013 juncto putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2569/Pid.B/2012/PN-Mdn tanggal 26 Maret 2013 tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 23 April 2014 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, terhadap Putusan Judex Facti dan Putusan Judex Juris dalam perkara aquo yakni pada Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 215/PID/2013/PT-Mdn tanggal 12 Juni 2013 juncto Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1568 K/PID.SUS/2013 tanggal 30 Oktober 2013 Majelis yang telah memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, "telah dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata" juga "terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dan segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana lebih ringan" dan "terhadap putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan dengan satu dengan yang lain", sebagaimana dengan syarat dan ketentuan Pasal 263 KUHP, sehingga Pemohon Peninjauan Kembali Surya Darma berhak untuk melakukan langkah-langkah hukum mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali.
2. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Medan Nomor 2569/Pid.B/2012/PN.Mdn tanggal 26 Maret 2013 yang secara terang dan tegas menyatakan bahwa terhadap Pemohon Peninjauan Kembali Surya Darma dengan amar putusan sebagai berikut :
 - Menyatakan Terdakwa Surya Darma telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja tidak

Hal. 10 dari 20 hal. Put. Nomor 48 PK/PID.SUS/2016



melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2)":

- Menghukum Terdakwa Surya Darma dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- Menyatakan masa penahanan yang telah dijalankan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menyatakan Terdakwa tetap ditahan;
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik kecil warna putih tembus pandang seberat 145 (seratus empat puluh lima) gram;
 - 1 (satu) HP Merek Cross berikut kartunya dengan Nomor 082369696322:
 - 1 (satu) HP Merek Nokia berikut kartunya dengan Nomor 081260034242:
 - 1 (satu) HP Merek Vivo berikut kartunya dengan Nomor 085373251631:

Terlampir dalam perkara Terdakwa Zulham Simangunsong:

- Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah):

3. Bahwa sebelum amar putusan perkara tersebut di putus oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Medan dengan Perkara Nomor 2569/Pid. B/2012/PN. Mdn, Majelis Hakim tersebut mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum telah terungkap didepan persidangan dan juga tertuang secara terang dan tegas pada halaman 17 s/d 22 sebagai berikut :

- Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke Persidangan dengan Dakwaan Alternatif maka terdapat keleluasaan bagi Majelis Hakim untuk memilih salah satu dari Dakwaan tersebut, dalam hal ini Majelis Hakim memilih untuk memeriksa Dakwaan Ketiga dari Penuntut Umum karena sesuai dengan fakta-fakta hukum dipersidangan:
- Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan Terdakwa melakukan tindak pidana "dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2)" dalam dakwaan ketiga:
- Menimbang, bahwa dakwaan Ketiga melanggar Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :
 1. Unsur "Setiap Orang";



2. Unsur "Dengan Sengaja Tidak Melaporkan";
 3. Unsur "Adanya tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";
- Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur "setiap orang" sebagai berikut:

AD. 1. UNSUR "SETIAP ORANG":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah orang perorangan yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana dan mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukannya, dan sepanjang kemampuan bertanggungjawab akan dipertimbangkan setelah majelis mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana:

- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan, yaitu dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, maka setiap orang yang dimaksud adalah Terdakwa Surya Darma dengan segala identitasnya yang telah diakui kebenarannya;
- Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "setiap orang" menurut Majelis Hakim telah terbukti;

AD. 2. UNSUR "DENGAN SENGAJA TIDAK MELAPORKAN":

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa bersama saksi Amrul dan saksi Zulham Simangunsong telah mengetahui bahwa Ahmad Fauzi akan melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu-sabu di Tanjung Balai, Sumut;

- Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui Ahmad Fauzi akan melakukan penjualan narkotika jenis sabu-sabu tersebut pada tanggal 29 Agustus 21110 malam dari Ahmad Fauzi sendiri;
- Menimbang, bahwa Terdakwa telah dijanjikan oleh Ahmad Fauzi imbalan uang jika bersedia menemani dalam melakukan penjualan narkotika jenis sabu-sabu;
- Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui bahwa jual beli narkotika jenis sabu-sabu itu akan dilakukan di Jalan Arteri Kelurahan Sei Rantau Kecamatan Datuk Bandar Kodya Tanjung Balai;



- Menimbang, bahwa waktu antara Terdakwa mengetahui akan terjadi transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu dengan waktu pelaksanaannya masih panjang, akan tetapi Terdakwa yang merupakan seorang Anggota Polisi tidak melaporkannya kepada yang berwajib;
- Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Dengan Sengaja Tidak Melaporkan" telah terbukti;

AD.3. UNSUR "ADANYA TINDAK PIDANA TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI ATAU MENYEDIKAN NARKOTIKA GOLONGAN I YANG BERATNYA MELABIHI 5 (LIMA) GRAM":

- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2012 Ahmad Fauzi akan melakukan penjualan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 145 (seratus empat puluh lima) gram kepada Anggota Polisi dari Dit Res Narkoba Polda Sumut yang sedang menyamar;
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan barang bukti narkoba jenis sabu-sabu seberat 145 (seratus empat puluh lima) gram adalah milik Ahmad Fauzi;
- Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratorium barang bukti narkoba Nomor Lab. 476 /NNF/2B12 tanggal 06 September 2012, Narkoba jenis sabu-sabu seberat 145 (seratus empat puluh lima) gram positif Metamfetamina;
- Menimbang, bahwa Ahmad Fauzi tidak mempunyai izin yang sah dari yang berwenang untuk memiliki atau sebagai perantara atau yang mengedarkan narkoba bukan tanaman sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang;
- Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Adanya tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba golongan 1 yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" telah terbukti;



- Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan ketiga telah terpenuhi dan terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan lainnya;
- Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan mengenai kemampuan pertanggung jawaban Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut;
- Menimbang, bahwa pada persidangan yang ditetapkan, ternyata Terdakwa dapat hadir di Persidangan dan mampu mengikuti persidangan ini dengan baik;
- Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan dan pengamatan sebagaimana diuraikan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dalam perkara ini dalam keadaan sehat, baik sehat jasmani maupun rohani;
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, Terdakwa tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan Terdakwa mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perbuatan yang sesuai dengan hukum dan yang melanggar hukum menurut kesadarannya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab dalam melakukan tindak pidana tersebut;
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa mampu bertanggungjawab dan perbuatannya bersifat melawan hukum serta tidak terdapat adanya alasan pemaaf yang meniadakan kesalahan maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut dengan mengingat ketentuan Pasal 131 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan, melainkan bermaksud memberikan pengajaran maupun pendidikan agar Terdakwa selama dan setelah menjalani pidana ini dapat menyadari kesalahannya dan diharapkan dapat lebih berhati-hati serta tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum pada Pengadilan Negeri Klas IA Medan Nomor 2569/Pid.B/2012/PN.Mdn tanggal 26 Maret 2013 maka sudah tergambar secara terang dan tegas bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 215/PID/2013/PT-Mdn tanggal 12 Juni 2013 jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1568 K/PID.SUS/2013 tanggal 30 Oktober 2013 telah terlihat dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, yang mana berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan, sebagai hasil pengujian satu sama lain antara keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan petunjuk-petunjuk yang sesuai pula dengan keadaan barang bukti, dimana barang bukti terdapat pada orang yang bernama "Ahmad Fauzi" DPO yang diserahkan kepada saksi Jonggi H. Damanil sehingga terhadap Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum melanggar Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, melainkan Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang tepat dimintai pertanggungjawaban secara hukum terhadap Pemohon Peninjauan Kembali Surya Darma, yang mana terhadap pengujian unsur-unsur pasal-pasal yang dipersangkakan terhadap Pemohon Peninjauan Kembali Surya Darma, telah diuji unsur unsurnya oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam Perkara Nomor 2569/Pid.B/2012/PN.Mdn tanggal 26 Maret 2013 dan terhadap diri Pemohon Peninjauan Kembali Surya Darma telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 114 ayat (2)", menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, sehingga terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 215/PID/2013/PT-MDN tanggal 12 Juni 2013 jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1568 K/PID.SUS/2013 tanggal 30 Oktober 2013 telah terlihat dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;
5. Bahwa, apabila melihat Putusan pada tingkat pertama yakni Pengadilan Negeri Klas IA Medan Pemohon Peninjauan Kembali Surya Darma, Amrul dan Zulham Simangunsong pada Putusan tingkat Mahkamah Agung RI telah terlihat secara jelas perbedaan keadaan dan Putusan yang saling bertentangan dengan fakta-fakta hukum yang sesungguhnya telah terjadi, yang mana terhadap masing-masing Pemohon Peninjauan Kembali Surya Darma, Amrul dan Zulham Simangunsong telah terbukti bersalah "dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana yang

Hal. 15 dari 20 hal. Put. Nomor 48 PK/PID.SUS/2016



dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (2)", menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, namun Putusan pada tingkat Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung RI telah terjadi penafsiran hukum yang berbeda, terhadap Pemohon Peninjauan Kembali Surya Darma dan Amrul telah dihukum bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram, menghukum Pemohon Peninjauan Kembali Surya Darma dan Amrul dengan pidana penjara 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00. (satu miliar rupiah) dan terhadap Zulham Simangunsong pada tingkat Kasasi mendapatkan putusan "Menyatakan Terdakwa Zulham Simangunsong telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram, Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah membuat Surat Dakwaan yang disusun secara Alternatif, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Medan didalam amar Putusannya Nomor 2569/Pid.B/2012/PN.Mdn tanggal 26 Maret 2013 telah tepat mengambil putusan terhadap Pemohon Peninjauan Kembali Surya Darma telah terbukti bersalah "dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (2), menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, maka telah tepat terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 215/PID/2013/PT-Mdn tanggal 12 Juni 2013 jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 156B K/PID.SUS/2013 tanggal 30 Oktober 2013 "telah terlihat dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata" dan "terhadap putusan tersebut terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain" sebagaimana merujuk kepada ketentuan Pasal 263 KUHAP;
7. Bahwa merujuk kepada system peradilan pidana yang dinamis dan berkembang, berdasarkan fakta-fakta hukum dan bukti yang telah terungkap dipersidangan pada tingkat pertama yakni pada Pengadilan Negeri Klas IA Medan dengan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Alternative dan Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Perkara Pidana Nomor 2569/Pid.B/2012/PN.Mdn tanggal 26 Maret 2013 menguraikan unsur-unsur yang telah dipersangkakan kepada Pemohon Peninjauan Kembali Surya Darma, maka bahwa terhadap diri Pemohon Peninjauan Kembali Surya Darma telah terbukti bersalah "dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (2)", menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, namun Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 215/PID/2013/PT-Mdn tanggal 12 Juni 2013 jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1568 K/PID.SUS/2013 tanggal 30 Oktober 2013 terlihat terdapat dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata" dan "terhadap putusan tersebut terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain" vide Direktori Putusan Mahkamah Agung RI (putusan.mahkamahagung.go.id) Putusan Nomor 36/Pid.B/2012/PN.SGT tanggal 01 Mei 2012 atas nama Terdakwa Sutrisno bin Wakidi Jo Putusan Nomor 969/Pid.B/2011/PN Plg tanggal 23 Agustus 2011 Terdakwa atas nama Mari alias Ari bin Amir Hamzah jo putusan Nomor 1053/Pid.Sus/2012/PN.Bjm tanggal 09 Januari 2013 Terdakwa atas nama Djarkani, SH alias Kani bin Djam'ani Jo. putusan Nomor 100/Pid.Sus/2012/PN.Tjg tanggal 02 Agustus 2012 Terdakwa atas nama Dede Kurnia Saputra alias Dede bin Kurnain, yang mana terhadap putusan tersebut Majelis Hakim pada tingkat pertama yang memeriksa, mengadili dan melihat fakta-fakta hukum dipersidangan dengan melihat bukti-bukti dan saksi-saksi yang menerangkan dibawah sumpah terhadap masing-masing Terdakwa telah terbukti "dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkoba" sebagaimana yang dimaksud didalam Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:

KESIMPULAN

- Bahwa terhadap analisa hukum yang telah kami paparkan diatas, demi tegaknya aturan main hukum menuju adanya Tujuan Hukum, Kepastian Hukum dan Keadilan Hukum itu sendiri, maka kami menilai terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 215/P1D/2D13/PT-Mdn tanggal 12 Juni 2013 jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1568 K/PID.SUS/2013 tanggal 30 Oktober 2013 terlihat terdapat dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata" dan "terhadap putusan tersebut terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alas putusan yang

Hal. 17 dari 20 hal. Put. Nomor 48 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain yang mengakibatkan terjadinya aturan hukum yang kabur bagi diri Pemohon Peninjauan Kembali Surya Darma, yang sesungguhnya Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Medan Nomor 25B9/Pid.B/2012/PN Mdn tanggal 26 Maret 2013 telah mencerminkan rasa keadilan berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan dengan dasar bukti-bukti dan saksi-saksi yang telah diperiksa dibawah sumpah, terhadap diri Pemohon Peninjauan Kembali Surya Darma, dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2)", menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terd pidana tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan kembali hanya mengulang fakta yang telah diajukan dan dipertimbangkan dengan tepat dan benar dalam putusan Pengadilan Tinggi dan *Judex Juris*, tidak ada novum atau pertentangan hukum dalam putusan yang satu dengan putusan yang lainnya atau kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan dimaksud. Terd pidana terbukti bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak menjual Narkotika Golong I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram;
2. Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali sebagaimana tersebut di atas didasarkan fakta bahwa barang bukti terdapat pada orang lain bernama Ahmad Fauzi (DPO) yang diserahkan kepada saksi Jonggi H. Damanik sehingga terhadap Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat diminta pertanggungjawaban secara hukum melanggar Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, melainkan hanya terbukti dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, alasan ini tidak dapat dibenarkan karena *Judex Juris* telah tepat dan benar dalam memutus perkara Pemohon Peninjauan Kembali/Terd pidana yang menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi yang oleh putusan Pengadilan Tinggi Medan bahwa Terd pidana terbukti secara sah dan meyakinkan



bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram;

3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana turut mengawal Ahmad Fauzi yang akan menjual Narkotika di Tanjung Balai bersama temannya sesama anggota Polisi yang bernama Amrul, pengawalan tersebut bukan hanya sekedar ia tahu Ahmad Fauzi akan menjual Narkotika dan Terdakwa tidak melapor akan tetapi pengawalan tersebut adalah bentuk pengamanan yang telah merupakan bagian dari permufakatan jahat menjual Narkotika yang kebetulan Terpidana sebagai Anggota Polisi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tidak memenuhi ketentuan Pasal 263 Ayat (2) dan Ayat (3) maka permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana berdasarkan ketentuan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHAP harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku ;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana ditolak, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (2) juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana **SURYA DARMA** tersebut;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku ;

Membebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **KAMIS** tanggal **12 Mei 2016** oleh **Dr. H. M. SYARIFUDDIN**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **SUMARDIJATMO, S.H., M.H.**, dan **H. EDDY ARMY, S.H.,M.H.**, Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu** juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan **MARULI TUMPAL SIRAIT, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan Jaksa/Penuntut Umum;**

Hakim-Hakim Anggota

Ttd.

Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ttd.

H. Eddy Army, S.H.,M.H.

Ketua Majelis

Ttd.

Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., MH.

Panitera Pengganti

Ttd.

Maruli Tumpal Sirait, S.H.,M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera.
Panitera Muda Pidana Khusus

Roki Panjaitan, S.H.

NIP.195904301985121001

Hal. 20 dari 20 hal. Put. Nomor 48 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)